



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 051/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Maslin Alwi binti Basri R. Alwi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Honorer pada Disporabudpar (Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata), bertempat tinggal di Dusun III, Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Jumadil bin Asnawi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bangunan), bertempat tinggal di Jalan Magau Janggo, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 051/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 14 Februari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Zurhana binti Jumadil, umur 17 tahun;
 2. Rismunandar bin Jumadil, umur 13 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Bahwa tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras.
 2. Bahwa tergugat juga sering bermain judi.
 3. Bahwa tergugat pernah melakukan pemukulan pada bagian mata penggugat yang mengakibatkan mata penggugat berdarah dan tergugat juga sering berbicara kasar kepada penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jumadil bin Asnawi) terhadap Penggugat (Maslin Alwi binti Basri R. Alwi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Parigi yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu majelis hakim memeriksa identitas kedua belah pihak berperkara dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, bermeterai cukup dan telah dibubuhi cap pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nirmawati, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut yang merupakan sepupu Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras dan sering bermain judi, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling peduli
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Alwi S. Yunde Bin Siju, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Imam Desa Baliara, tempat tinggal di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut yang merupakan paman Penggugat, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal karena Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan sering bermain judi. Tergugat juga suka marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 bulan lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 RBg majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Medias di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan karena sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya pada pokoknya antara lain karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, sering bermain judi, dan sering berbicara kasar terhadap penggugat, bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, hal mana sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar dalam Buku Sunan Abi Dawud nomor hadits 2178, Rasulullah SAW. memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan terjadinya suatu perceraian tidaklah cukup hanya dengan mendasarkan pada adanya pengakuan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat semata sebab hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesewenang-wenangan terhadap kesucian dan kesakralan suatu ikatan kuat suatu pernikahan. Oleh karenanya untuk menetapkan boleh tidaknya dilakukan suatu perceraian, haruslah didasarkan kepada alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berupa bukti-bukti yang dapat memberi gambaran konkrit mengenai kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat. Dengan demikian, maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg. sehingga Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh penggugat maupun yang diajukan oleh tergugat, merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi-saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang, yang dengan demikian telah sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., maka dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sejalan dengan keterangan saksi kedua Penggugat, di mana peristiwa yang disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dalam perkara *a quo* menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. majelis hakim berkesimpulan bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dan oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan sering bermain judi. Tergugat juga suka marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat pula tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri pun sudah berusaha merukunkan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa perselisihan rumah tangga ini terjadi karena para pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain sebagaimana yang diperlihatkan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari semua itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan secara berturut-turut tanpa ada komunikasi yang sehat antara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, terlebih lagi Penggugat telah menunjukkan sikap kerasnya untuk tetap tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat pula tidak pernah lagi memberi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Demikian pula setiap kali persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan perkawinannya lagi dengan Tergugat, maka hal tersebut membuktikan bahwa di antara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya sikap yang saling berseberangan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 dan 150 RBg. Dengan demikian Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra terduga terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Menimbang, bahwa tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat, maka majelis hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Jumadil bin Asnawi) terhadap penggugat (Maslin Alwi binti Basri R. Alwi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 195.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati